



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 100 TAHUN 2017**

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 36 ayat (4), Pasal 44, Pasal 45 ayat (3), Pasal 48, Pasal 49 ayat (3), Pasal 51, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 62, Pasal 63 ayat (3), dan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
5. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.

6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana atau Perwakilan Republik Indonesia yang pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah instansi vertikal Kementerian Agama di Kecamatan yang melaksanakan tugas pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
12. Petugas Desa adalah pegawai pada Pemerintah Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Desa.
13. Petugas Kelurahan adalah pegawai pada Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah untuk melaksanakan tugas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kelurahan.
14. Petugas Instansi Pelaksana adalah pegawai pada Instansi Pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Instansi Pelaksana.
15. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan pencatatan sipil.
16. Pelapor adalah orang yang melaporkan peristiwa penting.
17. Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil.
18. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
19. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

21. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
23. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Purworejo sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas di Daerah dari instansi yang berwenang.
25. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap di Daerah dari instansi yang berwenang.
26. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
27. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
28. Kepala Keluarga adalah kepala keluarga dari anggota keluarga yang mengalami peristiwa penting.
29. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
31. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
32. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
33. Register Akta Catatan Sipil adalah buku yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak yang disimpan pada Instansi Pelaksana.
34. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Register Akta Catatan Sipil yang diberikan kepada masyarakat/ pemohon Akta Catatan Sipil.
35. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
36. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

37. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan pelayanan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang telah dicatatkan di luar negeri.
38. Perubahan Data/ Status Kewarganegaraan/ Ganti Nama adalah perubahan yang terjadi pada Akta Catatan Sipil.
39. Tempat domisili adalah tempat dimana penduduk terdaftar pada kartu keluarga.
40. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
41. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.

BAB II

PENCATATAN KELAHIRAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 2

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh ayah/ibu bayi, kepala keluarga atau kuasanya, kepada Kepala Desa/ Lurah tempat tinggal (domisili) ayah/ibu atau kepala keluarga dengan melampirkan Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Data Kelahiran.
- (3) Berdasarkan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Desa/ Petugas Kelurahan mencatat dalam buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan dan selanjutnya Kepala Desa/ Lurah menerbitkan surat keterangan kelahiran.

Bagian Kedua Pencatatan

Pasal 3

- (1) Setiap peristiwa kelahiran Penduduk wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran terhadap anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dilaksanakan dengan mencatat anak dari pasangan suami istri.
- (3) Pencatatan kelahiran terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah dilaksanakan dengan mencatat anak tersebut sebagai anak dari seorang ibu.
- (4) Pencatatan kelahiran terhadap anak yang lahir dimana kedua orang tuanya sudah melakukan perkawinan secara hukum agama tetapi belum dicatatkan secara negara, maka dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penduduk yang melahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, pencatatan kelahirannya dilaksanakan di negara dimana anak tersebut dilahirkan atau di Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
- (2) Dalam waktu paling lambat 2 (Dua) bulan setelah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Daerah, kepala keluarga, ibunya atau kuasanya wajib melaporkan peristiwa kelahiran anak tersebut kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti pelaporan atau pencatatan kelahiran di luar negeri; dan
 - b. fotokopi KTP-el dan KK orang tua dari anak yang dilahirkan
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Surat Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di luar negeri.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bagi WNI dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran (Formulir F2-01) dari Desa/Kelurahan;
 - c. fotokopi Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan orang tua, dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. KK yang akan dicantumkan nama bayi yang dimohonkan akta kelahiran;
 - e. fotokopi KTP-el kedua orang tua;
 - f. fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi peristiwa kelahiran;
 - g. Keputusan Kepala Instansi Pelaksana mengenai Pelaporan Kelahiran yang dilakukan lebih dari 60 (Enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, apabila pelaporan kelahiran dilakukan lebih dari 60 (Enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
 - h. Surat Kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP-el penerima kuasa, apabila pelaporan pencatatan kelahiran dikuasakan kepada orang lain.

- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bagi Orang Asing dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Bukti Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. fotokopi Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan orang tua dilegalisasi instansi yang berwenang;
 - c. fotokopi KK dan KTP-el orang tua, bagi Orang Asing Tetap;
 - d. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi Orang Asing Tetap;
 - e. fotokopi paspor;
 - f. fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi peristiwa kelahiran;
 - g. Surat Keputusan dari Kepala Pelaksana bagi Pelaporan Kelahiran yang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, apabila pelaporan kelahiran dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.

- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bagi anak/ bayi temuan atau tidak diketahui asal usulnya, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian; atau
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dari Pelapor/ Pemohon.

- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, tidak boleh merangkap sebagai Pemohon atau kuasa.

Pasal 6

- (1) Apabila salah satu atau kedua orang tua bayi/anak telah meninggal dunia, persyaratan permohonan pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) dan ayat (2) ditambah dengan persyaratan berupa fotokopi Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian ayah dan/atau ibu bayi yang bersangkutan.
- (2) Apabila persyaratan berupa Surat Bukti Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak dapat terpenuhi, Pemohon melampirkan persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran.
- (3) Apabila salah satu atau kedua orang tua bayi/anak tidak diketahui keberadaannya, Pemohon melampirkan surat keterangan mengenai tidak diketahuinya keberadaan kedua orang tua bayi, dari Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, pencatatan kelahiran dapat dilaksanakan setelah ada penetapan pengadilan.
- (5) Instansi yang berwenang melegalisasi fotokopi Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b adalah KUA bagi Penduduk yang beragama Islam dan Instansi Pelaksana bagi Penduduk yang beragama non Islam dan penghayat kepercayaan.

Bagian Keempat Tata Cara

Pasal 7

- (1) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemohon hadir ke Instansi Pelaksana untuk mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir Pelaporan Pencatatan Kelahiran dan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan belum benar dan lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki;

- d. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan telah benar dan lengkap, maka Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan memasukkan data pencatatan kelahiran pada SIAK;
 - e. Pemohon menandatangani Register Akta Kelahiran dan Instansi Pelaksana menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - f. Petugas Instansi Pelaksana menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan kepada Pemohon.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara benar dan lengkap.

BAB III

PENCATATAN LAHIR MATI

Bagian Kesatu Pelaporan dan Pencatatan

Pasal 8

- (1) Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan oleh ibu bayi, ayah bayi, kepala keluarga atau kuasanya kepada Kepala Desa/ Lurah tempat tinggal (domisili) ibu bayi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terjadinya peristiwa lahir mati.
- (2) Peristiwa lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peristiwa kelahiran seorang bayi dari dalam kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu dan pada saat dilahirkan bayi dalam keadaan tidak menunjukkan tanda kehidupan.

Pasal 9

- (1) Peristiwa lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk dan Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan di Desa/ Kelurahan tempat domisili Ibu yang melahirkan.
- (2) Terhadap pencatatan peristiwa lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/ Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Terhadap Pencatatan Peristiwa Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diterbitkan Register Akta Pencatatan Sipil atau Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara**

Pasal 10

Pencatatan peristiwa lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- a. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran; atau
- b. surat pernyataan peristiwa lahir mati dari ayah/ ibu bayi atau kepala keluarga.

Pasal 11

(1) Pencatatan peristiwa lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bagi WNI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelapor datang ke Kantor Pemerintah Desa/ Kantor Kelurahan tempat domisili ibu yang melahirkan untuk mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan peristiwa lahir mati yang telah disediakan Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan melampirkan persyaratan pencatatan peristiwa lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. Petugas Desa/ Petugas Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. berdasarkan isian data dalam formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati;
- d. Petugas Desa/ Petugas Kelurahan menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada Pelapor.

(2) Pencatatan peristiwa lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bagi Orang Asing dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelapor datang ke Instansi Pelaksana untuk mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan peristiwa lahir mati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada Pemohon.

BAB IV

PENCATATAN PERKAWINAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang sah bagi pasangan suami istri yang beragama Islam di Daerah dilaporkan oleh KUA yang melakukan pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (2) Setiap peristiwa perkawinan yang sah bagi pasangan suami istri yang beragama selain Islam dan penghayat kepercayaan di Daerah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (Enam puluh) hari kerja sejak tanggal dilangsungkannya perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan Pasangan Suami Istri yang Beragama Islam

Pasal 13

- (1) Pencatatan peristiwa perkawinan yang sah bagi pasangan suami istri yang beragama Islam di Daerah dilaksanakan di KUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasangan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan peristiwa perkawinannya kepada Kepala Desa/ Lurah domisili suami dan istri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pencatatan peristiwa perkawinan untuk selanjutnya dilakukan perubahan status dalam dokumen kependudukan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri fotokopi buku nikah pasangan suami istri yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan Pasangan Suami Istri WNI Yang Beragama Selain Islam atau Penghayat Kepercayaan

Pasal 14

- (1) Pencatatan perkawinan di Daerah bagi pasangan suami istri WNI yang beragama selain Islam atau penghayat kepercayaan dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/ pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KK suami dan istri;

- c. KTP-el suami dan istri;
 - d. pas photo suami dan istri berdampingan, ukuran 4x6cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - e. fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi;
 - f. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri; dan
 - g. fotokopi Kutipan Akta Perceraian bagi suami dan/ atau istri yang pernah bercerai atau Kutipan Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian bagi suami dan/ atau istri yang pasangan terdahulu telah meninggal dunia.
- (2) Pencatatan perkawinan di Daerah bagi pasangan suami istri yang berasal dari luar Daerah, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan surat keterangan dari Instansi Pelaksana di tempat domisili pasangan suami istri yang menerangkan bahwa pasangan suami istri yang bersangkutan belum pernah mencatatkan perkawinannya.
- (3) Persyaratan pencatatan perkawinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f bagi pasangan suami istri yang berasal dari luar Daerah harus dilegalisasi instansi yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. pasangan suami istri mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran dan kelengkapan data dalam formulir dan persyaratan pencatatan perkawinan;
 - c. dalam hal formulir dan persyaratan pencatatan perkawinan dinyatakan benar dan lengkap, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan dalam rangkap dua yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (2) Penduduk yang telah mencatatkan perkawinan dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan peristiwa perkawinannya untuk dilakukan perubahan status dalam Dokumen Kependudukan kepada Kepala Desa/ Lurah bagi Penduduk Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pencatatan perkawinan.
- (3) Pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya persyaratan secara benar dan lengkap.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan di Daerah
bagi Orang Asing yang Beragama Selain Islam

Pasal 16

- (1) Pencatatan perkawinan di Daerah bagi Orang Asing dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/ pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KK dan KTP-el suami dan istri, bagi Orang Asing Tetap;
 - c. fotokopi paspor;
 - d. fotokopi Izin Tinggal Tetap/Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - e. fotokopi izin dari Perwakilan Negara Asing bagi Orang Asing;
 - f. pas photo suami dan istri berdampingan, ukuran 4x6cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - g. fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi;
 - h. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri, dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan
 - i. fotokopi Kutipan Akta Perceraian bagi suami dan/ atau istri yang pernah bercerai atau Kutipan Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian bagi suami dan/ atau istri yang pasangan terdahulu telah meninggal dunia, dilegalisasi pejabat yang berwenang.
- (2) Bagi pasangan suami istri yang berasal dari luar Daerah, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan surat keterangan dari Instansi Pelaksana di tempat domisili pasangan suami istri yang menerangkan bahwa pasangan suami istri yang bersangkutan belum pernah mencatatkan perkawinannya.

Pasal 17

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. pasangan suami istri mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran dan kelengkapan data dalam formulir dan persyaratan pencatatan perkawinan;
 - c. dalam hal formulir dan persyaratan pencatatan perkawinan dinyatakan benar dan lengkap, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan dalam rangkap dua yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

- (2) Penduduk yang telah mencatatkan perkawinan dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan peristiwa perkawinannya untuk dilakukan perubahan status dalam Dokumen Kependudukan kepada Kepala Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pencatatan perkawinan.
- (3) Pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya persyaratan secara benar dan lengkap.

Bagian Kelima
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 18

- (1) Pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi KK dan KTP-el suami dan istri;
 - c. pas photo suami dan istri berdampingan, ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri; dan
 - e. fotokopi Paspor suami dan/atau istri, bagi Orang Asing.

Pasal 19

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pasangan suami dan istri hadir ke Instansi Pelaksana untuk mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data dalam formulir dan persyaratannya;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan terhadap formulir dan persyaratan yang sudah benar dan lengkap dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan
- d. Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan dalam rangkap dua yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Bagian Keenam
Pencatatan Perkawinan
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 20

- (1) Pencatatan perkawinan bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perkawinan WNI yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan persyaratan berupa:
 - a. fotokopi bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
 - b. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan/atau
 - c. fotokopi KTP-el suami dan istri.
- (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Penduduk Daerah dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan persyaratan berupa:
 - a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;
 - b. Pas photo suami dan istri berdampingan, ukuran 4x6cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - c. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan
 - d. fotokopi KTP-el suami dan istri.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk Daerah mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler.
 - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 22

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan dan perekaman data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri ke dalam database kependudukan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilaporkan oleh Penduduk Daerah setelah kembali di Indonesia kepada Instansi Pelaksana dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pelaporan Perkawinan Melampaui Batas Waktu

Paragraf 1 Pelaporan dan Pencatatan

Pasal 23

Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Perkawinan yang melampaui batas waktu 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 24

- (1) Pencatatan perkawinan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bagi WNI dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/ pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. fotokopi KK dan KTP-el suami dan istri;
 - c. pas photo suami dan istri berdampingan, ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi;
 - e. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri; dan
 - f. fotokopi Kutipan Akta Perceraian dan aslinya bagi suami dan/ atau istri yang pernah bercerai atau Kutipan Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian bagi suami dan/ atau istri yang pasangan terdahulu telah meninggal dunia, dilegalisir pejabat yang berwenang.

- (2) Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan legalisasi dari pemuka agama/ pendeta atau penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan.
- (3) Legalisasi atas Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) minggu.

Pasal 25

Pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bagi Orang Asing Tetap, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, juga harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi paspor suami dan/atau istri;
- b. fotokopi izin dari kedutaan besar bagi suami dan/atau istri;
- c. fotokopi dokumen keimigrasian dilegalisasi pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bagi Orang Asing Terbatas, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, juga harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- b. fotokopi paspor bagi suami dan/atau istri; dan
- c. fotokopi izin dari kedutaan besar, dilegalisasi pejabat yang berwenang.

Paragraf 3 Tata Cara

Pasal 27

- (1) Pencatatan perkawinan atas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pasangan suami dan istri mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan perkawinan pada Instansi Pelaksana dan melampirkan persyaratan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 25 dan/ atau Pasal 26;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan secara benar dan lengkap;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) kutipan diberikan kepada suami dan 1 (satu) kutipan diberikan kepada istri.

- (2) Penduduk yang telah mencatatkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan perubahan dokumen kependudukan di tempat tinggal (domisili) untuk menyesuaikan status perkawinannya.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Paragraf 1 Pelaporan dan Pencatatan

Pasal 28

Peristiwa perkawinan yang telah dicatat di Instansi Pelaksana, apabila dilakukan pembatalan perkawinan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 29

Pencatatan pembatalan perkawinan atas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. asli Kutipan Akta Perkawinan;
- c. fotokopi KK suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan;
- d. fotokopi KTP-el suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan; dan
- e. Surat Kuasa bermaterai cukup, apabila pelaporan pencatatan pembatalan perkawinan dikuasakan kepada orang lain.

Paragraf 3 Tata Cara

Pasal 30

Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana dan melampirkan persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

- c. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing rangkap disampaikan kepada suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan.
- d. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam pencatatan pembatalan perkawinan dalam database kependudukan.

BAB V

PENCATATAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1 Pelaporan dan Persyaratan

Pasal 31

- (1) Perceraian terhadap peristiwa perkawinan yang telah dicatat di Instansi Pelaksana, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaporan pencatatan perceraian sebagaimana pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. asli Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. fotokopi KK dan KTP-el suami dan istri yang telah bercerai; dan
 - d. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila pelaporan pencatatan perceraian dikuasakan kepada orang lain.

Paragraf 2 Tata Cara

Pasal 32

Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Instansi Pelaksana melakukan pencatatan perceraian dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pasangan suami dan istri yang telah bercerai atau kuasanya mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan perceraian pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 ayat (2);
- b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi isian formulir dan persyaratan pencatatan perceraian;

- c. Petugas Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- d. Kutipan Akta Perceraian dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberikan kepada suami dan istri yang bercerai atau kuasanya;
- e. Suami dan Istri yang telah bercerai dan mendapatkan kutipan akta perceraian harus mengajukan perubahan status perkawinannya di instansi pelaksana domisili;
- f. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam pencatatan perceraian dalam database kependudukan.

Bagian Kedua
Pencatatan Perceraian
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 33

- (1) Perceraian Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 34

Pelaporan atas pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. asli Kutipan Akta Perkawinan;
- c. fotokopi KK dan/atau KTP-el suami dan/atau istri yang telah bercerai;

- d. fotokopi dokumen perceraian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara tempat peristiwa perceraian atau fotokopi Kutipan Akta Perceraian yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- e. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila pelaporan pencatatan perceraian dikuasakan kepada orang lain; dan/atau
- f. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

Paragraf 3
Tata Cara

Pasal 35

Pencatatan oleh Instansi Pelaksana atas laporan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. suami dan/atau istri yang telah bercerai atau kuasanya mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan perceraian pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
- b. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam pencatatan perceraian dalam database kependudukan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 36

Perceraian yang telah dicatat di Instansi Pelaksana, apabila terjadi pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh pasangan suami istri yang bercerai kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 37

Pencatatan pembatalan perceraian atas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. asli Kutipan Akta Perceraian;
- c. fotokopi KK dan KTP-el suami dan istri yang perceraianya dibatalkan; dan
- d. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila pengurusan pencatatan pembatalan perceraian dikuasakan kepada orang lain.

Paragraf 3
Tata Cara

Pasal 38

Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pasangan suami dan istri yang perceraianya dibatalkan, mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Pembatalan perceraian pada Instansi Pelaksana dan melampirkan persyaratan pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi isian formulir dan persyaratan pencatatan pembatalan perceraian;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- d. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap diberikan kepada suami dan istri yang perceraianya dibatalkan.
- e. pasangan suami istri yang pembatalan perceraianya telah dicatat, harus mengajukan perubahan status perkawinannya ke Instansi Pelaksana.

BAB VI

PENCATATAN KEMATIAN

Bagian Kesatu
Pencatatan Kematian di Daerah

Paragraf 1
Pelaporan Pencatatan

Pasal 39

- (1) Setiap peristiwa kematian Penduduk wajib dilaporkan oleh kepala keluarga, anggota keluarga atau kuasanya, kepada Kepala Desa/ Lurah di tempat domisili orang yang meninggal dunia untuk diterbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (2) Peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh kepala keluarga, anggota keluarga atau Petugas Desa/ Petugas Kelurahan di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Pencatatan terhadap laporan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 40

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), bagi Penduduk WNI dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah (Formulir F2.29);
 - c. fotokopi KK yang mencantumkan nama orang yang meninggal dunia;
 - d. fotokopi KTP-el orang yang meninggal dunia;
 - e. fotokopi KTP-el Pelapor dan 2 (dua) orang saksi;
 - f. fotokopi akta kelahiran dari orang yang meninggal dunia, apabila memiliki;
 - g. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan pencatatan kematian dikuasakan kepada orang lain.

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), bagi Orang Asing dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari dokter/ paramedis;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah (Formulir F2.29);
 - c. fotokopi KK yang mencantumkan nama orang yang meninggal, bagi Orang Asing Tinggal Tetap;
 - d. fotokopi KTP-el orang yang meninggal bagi, Orang Asing Tinggal Tetap;
 - e. fotokopi KTP-el Pelapor dan 2 (dua) orang saksi;
 - f. fotokopi paspor bagi Orang Asing yang meninggal yang memiliki izin kunjungan; dan
 - g. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan pencatatan kematian dikuasakan kepada orang lain.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) bagi Penduduk WNI yang dinyatakan hilang/ tidak ditemukan jenazahnya, dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KPT-el pelapor;
 - b. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian Penduduk karena hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

Paragraf 3
Tata Cara

Pasal 41

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pelapor atau kuasanya mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Pencatatan Kematian yang telah disediakan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan belum benar dan lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada Pelapor atau kuasanya untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki;
 - d. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan telah benar dan lengkap, maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan merekam pencatatan kematian dalam database kependudukan melalui SIAK;
 - e. Pelapor atau kuasanya dan/atau para saksi menandatangani Register Akta Kematian;
 - f. Kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan, diserahkan kepada Pelapor atau kuasanya.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Kutipan Akta Kematian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan secara benar dan lengkap.
- (3) Berdasarkan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Pejabat Pencatatan Sipil menghapus data orang yang telah meninggal dunia pada dokumen kependudukan.

Bagian Kedua
Pencatatan Kematian di Daerah
bagi Seseorang Yang Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 42

- (1) Pencatatan kematian di Daerah bagi seseorang yang tidak diketahui identitasnya dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis;
 - b. fotokopi KPT-el pelapor;
 - c. berita acara kematian dari kepolisian mengenai kematian Penduduk yang tidak diketahui identitasnya.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan pelaporan peristiwa kematian setelah dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud yang dan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Pencatatan Kematian yang telah disediakan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - g. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan belum benar dan lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada Pelapor untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki;
 - i. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan telah benar dan lengkap, maka Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Kematian diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Pelapor untuk diteruskan ke Kepolisian tempat ditemukannya orang yang meninggal.

Bagian Ketiga
Pencatatan Kematian Penduduk
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

Peristiwa kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya surat bukti pencatatan kematian atau surat keterangan kematian dari negara setempat atau kutipan akta kematian dari Pejabat Konsuler Republik Indonesia.

Pasal 44

- (1) Pelaporan peristiwa kematian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan melampirkan persyaratan berupa:
- a. Surat bukti pencatatan kematian atau Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
 - b. fotokopi Paspur Republik Indonesia; dan/atau
 - c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat Konsuler di negara setempat.

- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Konsuler di negara setempat atau yang terdekat;
 - b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian Penduduk dalam Daftar Kematian Penduduk;
 - c. setelah Instansi Pelaksana menerima data kematian Penduduk dari Pejabat Konsuler melalui Kementerian Dalam Negeri, Instansi Pelaksana mencatat dan merekam peristiwa kematian dalam database kependudukan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Penduduk, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. Surat Keterangan tentang terjadinya kematian dari rumah sakit di negara setempat;
 - b. Paspor Republik Indonesia; atau
 - c. identitas lainnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi Formulir Pencatatan Kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. setelah Instansi Pelaksana menerima data kematian Penduduk dari Pejabat Konsuler melalui Kementerian Dalam Negeri, Instansi Pelaksana mencatat dan merekam peristiwa kematian dalam database kependudukan.

Pasal 46

- (1) Pencatatan pelaporan kematian Penduduk yang hilang atau meninggal dunia yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat di Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan surat keterangan kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat Konsuler di negara setempat atau yang terdekat;
 - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. setelah Instansi Pelaksana menerima data kematian Penduduk dari Pejabat Konsuler melalui Kementerian Dalam Negeri, Instansi Pelaksana mencatat dan merekam peristiwa kematian dalam database kependudukan.

BAB VII

PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK, PENGAKUAN ANAK DAN PENGESAHAN ANAK

Bagian Kesatu Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Paragraf 1 Pelaporan dan Persyaratan

Pasal 47

- (1) Pengangkatan anak yang kelahirannya dicatatkan di Instansi Pelaksana dilaporkan oleh kepala keluarga, keluarga atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana setelah terpenuhinya persyaratan berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. asli Kutipan Akta Kelahiran anak yang diangkat;
 - c. fotokopi KK dan KTP-el orang tua angkat dan/atau orang tua kandung;
 - d. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan pencatatan Pengangkatan Anak dikuasakan kepada orang lain.

Paragraf 2
Tata Cara

Pasal 48

- (1) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemohon atau kuasanya mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Pencatatan Pengangkatan Anak yang telah disediakan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan belum benar dan lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon atau kuasanya untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki;
 - d. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan telah benar dan lengkap, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran serta memasukkan data pencatatan pengangkatan anak dalam database kependudukan melalui SIAK.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pelaporan pencatatan pengangkatan anak secara benar dan lengkap.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran anak yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diambil oleh Pemohon atau kuasanya di Instansi Pelaksana paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pelaporan pencatatan pengangkatan anak secara benar dan lengkap.
- (4) Dalam hal kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d, rusak atau sebab lain sehingga tidak dapat diberikan catatan pinggir, maka Instansi Pelaksana menerbitkan Kutipan Kedua Akta Kelahiran.

Bagian Kedua

Pencatatan Pengangkatan Anak Orang Asing oleh Penduduk WNI
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 49

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Orang Asing oleh Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku dari negara setempat;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak Orang Asing yang diangkat; dan
 - c. fotokopi Paspor dan/atau identitas lain Penduduk WNI yang melakukan pengangkatan anak; dan/atau
 - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
- (3) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak Orang Asing kepada Pejabat Konsuler dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak Orang Asing dalam Daftar Pengangkatan Anak dan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Pasal 50

- (1) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, Penduduk WNI yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Anak Orang Asing yang diangkat;
 - b. salinan penetapan pengadilan dari negara setempat; dan
 - c. fotokopi Paspor Penduduk WNI yang melakukan pengangkatan anak atau identitas lainnya; dan/atau
 - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
- (3) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penduduk WNI selaku orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh WNI kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan mencatat dalam Daftar Pengangkatan Anak;
 - c. Pejabat Konsuler menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Pasal 51

- (1) Pengangkatan anak Orang Asing yang dilakukan oleh Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan pasal 50 dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Anak Orang Asing yang diangkat;
 - b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - c. fotokopi KK dan KTP-el orang tua angkat;
 - d. fotokopi paspor orang tua angkat;
 - e. salinan penetapan pengadilan dari negara asal anak yang diangkat.
- (3) Pelaporan pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penduduk WNI yang bersangkutan mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh WNI kepada Pejabat Pencatatan Sipil dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi terhadap isian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Ketiga Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 52

- (1) Pengakuan anak yang kutipan akta kelahirannya dicatat Instansi Pelaksana wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran anak yang diakui; dan
 - d. fotokopi KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung.

Pasal 53

Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana;
- b. Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- c. Petugas Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- d. Instansi Pelaksana merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan melalui SIAK;
- e. Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Pelapor.

Bagian Keempat Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 54

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Pencatatan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran anak yang dilaporkan pengesahannya;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan kedua orang tua;
 - d. fotokopi KK dan KTP-el kedua orang tua.

Pasal 55

Pencatatan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana;
- b. Petugas Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- c. Instansi Pelaksana merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan melalui SIAK;
- d. Petugas Instansi Pelaksana menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada Pemohon.

BAB VIII

PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Bagian Kesatu Pencatatan dan Persyaratan

Pasal 56

- (1) Setiap perubahan nama bagi Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. asli semua Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimiliki Penduduk yang mengalami perubahan nama;
 - c. fotokopi KK yang mencantumkan nama Penduduk yang mengalami perubahan nama;
 - d. dan KTP-el Penduduk yang mengalami perubahan nama, bagi Penduduk yang sudah memiliki KPT-el.
 - e. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila pengelolaan pencatatan Perubahan nama dikuasakan kepada orang lain.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 57

- (1) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pemohon atau kuasanya mengisi formulir Pelaporan Perubahan Nama yang telah disediakan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan belum benar dan/atau lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon atau kuasanya untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki;
 - d. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan telah benar dan lengkap, Petugas Instansi Pelaksana Sipil membuat catatan pinggir pada semua Register Pencatatan Sipil dan diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

- e. Petugas Instansi Pelaksana merekam data pencatatan perubahan nama dalam database kependudukan melalui SIAK;
 - f. Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir, diberikan kepada Pemohon atau kuasanya.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Instansi Pelaksana paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pelaporan pencatatan secara benar dan lengkap.

BAB IX

PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

Bagian Kesatu Pelaporan dan Persyaratan

Pasal 58

- (1) Penduduk yang melakukan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI atau perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara asing, wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang membidangi urusan kewarganegaraan, mengenai perubahan status kewarganegaraan orang yang bersangkutan menjadi WNI atau Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing dari negara yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi warga negara asing menjadi WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- a. salinan Keputusan Presiden atau Salinan Keputusan Menteri yang membidangi urusan kewarganegaraan, mengenai perubahan status kewarganegaraan orang yang bersangkutan menjadi WNI;
 - b. asli semua Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimiliki;
 - c. fotokopi KK dan KTP-el Penduduk yang bersangkutan, bagi Orang Asing Tetap;
 - d. fotokopi paspor Penduduk yang bersangkutan; dan
 - e. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila pengelolaan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dikuasakan kepada orang lain.

- (4) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Penduduk WNI menjadi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing dari negara yang bersangkutan.
 - b. asli semua Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimiliki.
 - c. fotokopi KK dan KTP-el yang bersangkutan;
 - d. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan pencatatan Perubahan nama dikuasakan kepada orang lain.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 59

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Pemohon atau kuasanya mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Perubahan status kewarganegaraan yang telah disediakan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) atau ayat (4);
 - b. Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan belum benar dan lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon atau kuasanya untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki;
 - d. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan telah benar dan lengkap, maka Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada semua Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana serta memasukkan data pencatatan perubahan nama tersebut dalam database kependudukan melalui SIAK;
 - e. Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir, diserahkan kepada Pemohon atau kuasanya.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Instansi Pelaksana paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan yang telah benar dan lengkap.

BAB X

PANCATATAN PERUBAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

Bagian Kesatu Pelaporan, Pencatatan dan Persyaratan

Pasal 60

- (1) Setiap terjadi Perubahan Peristiwa Penting Lainnya yang dialami Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan Instansi Pelaksana, wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan Peristiwa Penting Lainnya.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan Penetapan Pengadilan tentang perubahan peristiwa penting lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. asli semua Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimiliki;
 - c. fotokopi KK dan KTP-el Penduduk yang mengalami perubahan Peristiwa Penting Lainnya; dan
 - d. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya dikuasakan kepada orang lain.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 61

- (1) Pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemohon atau kuasanya mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya yang telah disediakan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3);
 - b. Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan belum benar dan lengkap maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon atau kuasanya untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki;

- d. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan telah benar dan lengkap, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada semua Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana serta memasukkan data Perubahan Peristiwa Penting Lainnya tersebut dalam database kependudukan melalui SIAK;
 - e. Kutipan Akta Catatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir, diserahkan kepada Pemohon atau kuasanya.
- (2) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan permohonan secara benar dan lengkap.

BAB XI

PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 62

- (1) Kesalahan penulisan pada Register Akta Pencatatan Sipil atau Kutipan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan penulisan/ pengetikan redaksional yaitu kesalahan penulisan/ pengetikan huruf dan/ atau angka.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan Penduduk atau inisiatif Instansi Pelaksana.
- (4) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diserahkan kepada Penduduk dilakukan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil yang akan dilakukan pembetulan;
 - b. asli Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang akan dibetulkan karena terdapat kesalahan tulis redaksional.

- (5) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diserahkan kepada Penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil yang akan dilakukan pembetulan karena terdapat kesalahan tulis redaksional, dilegalisasi pejabat berwenang;
 - b. asli Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang akan dibetulkan karena terdapat kesalahan tulis redaksional; dan
 - c. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan pembetulan akta pencatatan sipil dikuasakan kepada orang lain.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 63

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang belum diserahkan kepada Penduduk dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Petugas Instansi Pelaksana melakukan validasi penulisan redaksional mengacu pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan pembetulan Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta merekam data pembetulan akta dalam database kependudukan melalui SIAK.
 - c. Petugas Instansi Pelaksana menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan kepada pemohon atau kuasanya.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang telah diserahkan kepada Penduduk, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. pemohon atau kuasanya mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan Akta yang telah disediakan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan pembetulan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan belum benar dan lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon atau kuasanya untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki;
 - d. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan telah benar dan lengkap, Petugas Instansi Pelaksana melakukan pembetulan Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta merekam data pembetulan akta dalam database kependudukan melalui SIAK;

- e. Petugas Instansi Pelaksana menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan kepada pemohon atau kuasanya.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang belum diserahkan kepada Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan batas waktu pencatatan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
 - (4) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang telah diserahkan kepada Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan permohonan secara benar dan lengkap.

BAB XII

PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan

Pasal 64

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil terhadap Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan negeri.
- (3) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan putusan pengadilan tentang pembatalan akta pencatatan sipil yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. asli Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. fotokopi KK dan KTP-el Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya dibatalkan; dan
 - d. Surat Kuasa bermeterai cukup, apabila pengurusan pelaporan pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dikuasakan kepada orang lain.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 65

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pemohon atau kuasanya mengisi dan menyerahkan formulir pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang telah disediakan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3);
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan belum benar dan lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon atau kuasanya untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki;
 - d. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan telah benar dan lengkap, Petugas Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dan menarik asli Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah dibatalkan serta memasukkan data pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya tersebut dalam database kependudukan melalui SIAK.

- (2) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan permohonan secara benar dan lengkap.

BAB XIII

PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEDUA DAN SETERUSNYA
SERTA SALINAN AKTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

- (1) Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dapat dibuatkan Kutipan Akta kedua dan seterusnya atau Salinan Akta.

- (2) Kutipan Akta kedua dan seterusnya dapat diterbitkan dalam hal kutipan akta (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- (3) Salinan Akta dapat diterbitkan apabila Akta Pencatatan Sipil hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan pihak yang berwenang.
- (4) Salinan Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dengan cara menyalin lengkap isi Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 67

Permohonan penerbitan Kutipan Akta Kedua dan seterusnya atau Salinan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diajukan kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi kutipan atau salinan Akta Pencatatan Sipil dan/ atau bukti pencatatan sipil lainnya, dalam hal kutipan akta atau salinan akta hilang;
- b. asli kutipan atau salinan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal kutipan atau salinan akta rusak atau tidak terbaca elemen datanya;
- c. Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian dalam hal kutipan atau salinan Akta Pencatatan Sipil hilang/musnah;
- d. fotokopi KTP-el pemohon; dan
- e. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila pengelolaan penerbitan Kutipan Akta Kedua dan seterusnya atau Salinan Akta dikuasakan kepada orang lain.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 68

- (1) Penerbitan Kutipan Akta Kedua dan seterusnya atau Salinan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemohon atau kuasanya mengisi dan menyerahkan formulir penerbitan Kutipan Akta Kedua dan seterusnya atau Salinan Akta yang telah disediakan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;
 - b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan belum benar dan lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon atau kuasanya untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki;
 - d. apabila dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengisian formulir dan/ atau persyaratan telah benar dan lengkap, maka Petugas Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan kutipan atau salinannya dan menarik asli kutipan atau salinan akta pencatatan sipil yang rusak;
 - e. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya atau Salinan Akta yang telah diterbitkan diserahkan kepada pemohon atau kuasanya.
- (2) Penerbitan Kutipan Akta Kedua dan seterusnya atau Salinan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan permohonan secara benar dan lengkap.
- (3) Apabila Pemohon atau kuasanya tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan setelah diadakan verifikasi dan validasi pada Register Akta Pencatatan Sipil di Instansi Pelaksana tidak ditemukan data Pencatatan Sipil atas Penduduk bersangkutan, maka permohonan penerbitan Kutipan Akta Kedua dan seterusnya atau Salinan Akta tidak dapat dikabulkan, selanjutnya kepada pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan penerbitan Akta Pencatatan Sipil baru sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIV

LEGALISASI KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Pasal 69

- (1) Fotokopi atas Kutipan atau salinan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dapat dimintakan legalisasi kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan Asli Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (2) Fotokopi atas Kutipan atau salinan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh instansi pencatatan sipil daerah lain, dapat dimintakan legalisasi kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan Asli Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan dan legalisasi dilakukan setelah konfirmasi pada instansi pencatatan sipil penerbit Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud.

- (3) Legalisasi oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila asli Kutipan atau Salinan Akta Pencatatan Sipil yang fotokopinya dimohonkan dilegalisasi rusak, sehingga tidak dapat dibaca elemen datanya atau terdapat tanda coretan, bekas hapusan atau tanda lainnya yang diduga dapat mengubah data yang terkandung di dalamnya.
- (4) Terhadap kutipan atau salinan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dimintakan kutipan kedua atau salinan terhadap Akta Pencatatan Sipil tersebut.

BAB XV

PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pengelolaan Data dan Berkas Pencatatan Sipil

Pasal 70

- (1) Data Pencatatan Sipil yang dicatat oleh Instansi Pelaksana terintegrasi dengan data Administrasi Kependudukan dalam SIAK.
- (2) Data Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola menggunakan program SIAK.

Pasal 71

- (1) Berkas permohonan Pencatatan Sipil yang datanya telah dilakukan perekaman dalam database kependudukan melalui SIAK diarsipkan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang kearsipan.
- (2) Arsip berkas permohonan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arsip aktif dan dinamis.

Bagian Kedua

Register Akta Pencatatan Sipil

Pasal 72

Register Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dalam spesifikasi dan formulasi kalimat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Penulisan dan/atau pencetakan Register Akta Pencatatan Sipil dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam SIAK.

- (2) Data Pencatatan Sipil dalam Register Akta Pencatatan Sipil harus ditulis secara lengkap, tidak boleh disingkat, tanpa menyertakan gelar akademik, sedangkan gelar bangsawan dapat ditulis dan dianggap sebagai nama.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data pada Register Akta Pencatatan Sipil, maka dibuat catatan pinggir dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 74

- (1) Dokumen fisik Register Akta Pencatatan Sipil dihimpun dengan cara dijilid dan diarsipkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil merupakan arsip aktif dan dinamis.

Bagian Ketiga Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 75

Kutipan Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dalam spesifikasi dan formulasi kalimat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Penulisan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan mesin pencetak (*printer*), memakai warna tinta hitam dengan tipe huruf sesuai ketentuan yang berlaku dalam SIAK.
- (2) Data yang dituangka dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil dikutip dari data pokok Register Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dibuat catatan pinggir di halaman belakang Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Ketentuan mengenai bentuk, jenis, spesifikasi dan isi formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang formulir yang digunakan dalam pencatatan sipil.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 100 SERI B NOMOR 78